



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321472 Fax. (0321) 327373
www.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
SELAKU KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
NOMOR 188.45/ 13 /KEP/416-000/2022
TENTANG
TIM AUDIT KASUS *STUNTING*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO/
KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting* khususnya di Kabupaten Mojokerto, perlu dilaksanakan kegiatan prioritas rencana aksi salah satunya adalah audit kasus *stunting*;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab II huruf B Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, perlu dibentuk tim audit kasus *stunting*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tentang Tim Audit Kasus *Stunting*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/HK/416-012/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 2. Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nomor 188.45/5/KEP/416-000/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA PELAKSANA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TENTANG TIM AUDIT KASUS *STUNTING*.

KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Mojokerto, TPPS Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur secara berkala dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Tim Audit Kasus *Stunting* mempunyai tugas menjamin terlaksananya audit kasus *stunting* dan rencana tindak lanjutnya.

2. KETUA

Ketua Tim Audit Kasus *Stunting* mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.

3. WAKIL KETUA

Wakil Ketua Tim Audit Kasus *Stunting* mempunyai tugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Klinik dan lain-lain.

4. TIM TEKNIS

Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus *stunting*, antara lain menyusun konsep Surat Keputusan Tim Audit Kasus *Stunting* dan menyusun jadwal pelaksanaan.
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus *stunting* khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain :
 - 1) penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;
 - 2) telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
 - 3) melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan
 - 4) penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus *stunting* secara berkala.
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana.

5. TIM PAKAR

Tim Pakar mempunyai tugas sebagai berikut :

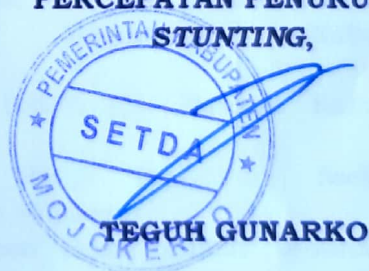
- a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
- b. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
- c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);
- d. mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting*; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 MEI 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
SELAKU
KETUA PELAKSANA TIM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING,**



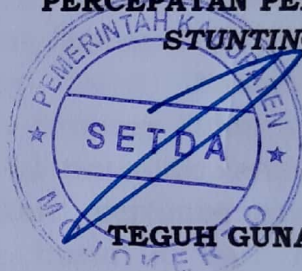
LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO SELAKU
KETUA PELAKSANA TIM AUDIT KASUS
STUNTING
NOMOR 188.45/13 /KEP/416-000/2022
TANGGAL 30 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KASUS STUNTING

NO.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/ LEMBAGA
1	2	3
1.	Penanggung jawab	1. Bupati Mojokerto 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto
2.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
4.	Tim Teknis :	a. Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto b. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Data pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Mojokerto f. Direktur RSUD RA. Basoeni Kabupaten Mojokerto g. Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto h. 18 (delapan belas) Camat se-Kabupaten Mojokerto i. Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana se-Kabupaten Mojokerto j. Tim Pendamping Keluarga se-Kabupaten Mojokerto k. Kader Pos Pelayanan Terpadu se-Kabupaten Mojokerto

1	2	3
5.	Tim Pakar	a. dr. Spesialis Anak (Sp. A) pada RSUD RA. Basoeni dan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto b. dr. Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp. OG) pada RSUD RA. Basoeni dan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto c. Psikolog pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto d. Ahli Gizi pada RSUD RA. Basoeni, RSUD Prof. dr. Soekandar dan Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Mojokerto

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
SELAKU
KETUA PELAKSANA TIM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING,**



TEGUH GUNARKO